

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 100.3.7/1331.12/BAPENDA/2024 NOMOR: 100.2.2/38/PKS-PEM-TALA/2024

TENTANG

SINERGI DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN OPSEN PAJAK DAERAH

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh empat** (30-10-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ir. ROY RIZALI ANWAR, S.T., M.T, selaku SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 900.1.13.1/02424/BAPENDA/2024 tanggal 28 Oktober 2024, berkedudukan di Jl. Dharma Praja No. 1, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:
- Drh. SUPARMI., M.S., selaku PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 32-TKKSD/PEM/2024 tanggal 08 November 2024, berkedudukan di Jl. Ahmad Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bapenda	Bapenda
Prov. Kalsel	Kab. Tanah Laut
N	r

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 135); dan
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bapenda	Bapenda
Prov. Kalsel	Kab. Tanah Laut
1/	N

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi dan Optimalisasi Pengelolaan Opsen Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- e. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- h. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- i. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

Bapenda	Bapenda
Prov. Kalsel	Kab. Tanah Laut
18	r

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk perwujudan sinergitas pemungutan pajak daerah dan penggalian potensi pajak daerah antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

PASAL 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**, meliputi:

- 1. PKB:
- 2. BBNKB:
- 3. Pajak MBLB;
- 4. Opsen PKB;
- 5. Opsen BBNKB; dan
- 6. Opsen MBLB.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- Pembagian Beban Kerja (Role Sharing)
 Pembagian Beban Kerja terdiri dari Sosialisasi, Edukasi, Pendataan, Perluasan Layanan, dan Penagihan.
- b. Pembagian Beban Anggaran (Cost Sharing)
 Pembagian Beban Anggaran terkait Pengelolaan Opsen yang ditetapkan sebesar 5% (Iima persen) dari Target Penerimaan Opsen yang ditetapkan PARA PIHAK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK.
- c. Fasilitasi dan penggalian potensi Pajak Daerah yang meliputi:
 - 1. Profiling Data Potensi PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB;
 - 2. Pendataan bersama tunggakan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB;
 - 3. Perluasan Edukasi dan Sosialisasi pada Masyarakat; dan
 - Perluasan Layanan Samsat melalui peran serta dan dukungan perangkat daerah PARA PIHAK.

Bapenda	Bapenda
Prov. Kalsel	Kab. Tanah Laut
K	L

PASAL 5 PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah oleh PARA PIHAK yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama mempedomani kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

a. Hak PIHAK PERTAMA

- 1. Mendapatkan informasi data potensi pajak PIHAK KEDUA;
- 2. Mendapatkan laporan penerimaan Pajak MBLB per bulan;
- 3. Mendapatkan laporan hasil verifikasi data kendaraan bermotor:
- Mendapatkan pendampingan PIHAK KEDUA pada saat kegiatan monitoring di lapangan;
- 5. Menerima bantuan operasional yang diperuntukan untuk optimalisasi pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB, termasuk bantuan operasional peningkatan pelayanan kesamsatan;
- 6. Menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada **PIHAK KEDUA**;
- Mendapatkan bantuan untuk melakukan sosialisasi, pengendalian dan pendampingan pemungutan Pajak Daerah Provinsi dari PIHAK KEDUA;
- 8. Mendapatkan informasi terkait data potensi dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dari **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- Memberikan akses data penerimaan PKB, Opsen PKB, BBNKB dan Opsen BBNKB secara real time kepada PIHAK KEDUA;
- Merencanakan program kegiatan sosialisasi, pendataan dan penagihan Pajak Daerah Provinsi dengan PIHAK KEDUA;
- Mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah Provinsi yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- Memberikan informasi dan data potensi dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah yang dikerjasamakan dengan PIHAK KEDUA:
- Memberikan fasilitasi dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja dengan PIHAK KEDUA;
- Menganggarkan kegiatan Sinergi Opsen MBLB sebesar dengan yang disebutkan pada Pasal 4 huruf b, sesuai penerimaan opsen MBLB

Bapenda
Kab. Tanah Laut
N

- Kabupaten/Kota dari Target Penerimaan yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- 7. Mengkoordinasikan data perizinan terkait Pajak MBLB per bulan yang telah diterbitkan;
- 8. Mendorong kepatuhan pelaku usaha untuk taat pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB;
- Melakukan pendampingan PIHAK KEDUA pada saat kegiatan monitoring Pajak MBLB di lapangan;
- 10. Menyediakan alokasi anggaran paling sedikit 5% dari penerimaan Opsen Pajak untuk pelaksanaan kegiatan yang disepakati; dan
- 11. Mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak melalui **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Hak PIHAK KEDUA:

- Mendapatkan informasi dan data potensi dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dari PIHAK PERTAMA;
- Mendapatkan petunjuk, maksud dan tujuan program kegiatan penggalian potensi Pendapatan Pajak Daerah dari PIHAK PERTAMA;
- Menyampaikan saran dan masukan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah kepada PIHAK PERTAMA;
- Mendapatkan fasilitasi dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja dengan PIHAK PERTAMA;
- 5. Mendapatkan data perizinan terkait Pajak MBLB per bulan yang telah diterbitkan:
- Mendapatkan dukungan kepatuhan pelaku usaha untuk taat pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dari PIHAK PERTAMA:
- Mendapatkan pendampingan PIHAK PERTAMA pada saat kegiatan monitoring Pajak MBLB di lapangan; dan
- 8. Menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen MBLB kepada **PIHAK PERTAMA**.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Memberikan akses data penerimaan Pajak MBLB secara real time kepada PIHAK PERTAMA;
- Membantu PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi, pengendalian dan pendampingan dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Penerimaan Pajak Daerah;
- 3. Memberikan informasi dan data potensi dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah:

Bapenda	Bapenda
Prov. Kalsel	Kab. Tanah Laut
2/	N

- Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan objek yang dikerjasamakan dengan PIHAK PERTAMA;
- 5. Bertanggung jawab terhadap proses restitusi Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
- 6. Menganggarkan kegiatan Sinergi Opsen PKB dan Opsen BBNKB masing-masing sebesar dengan yang disebutkan pada Pasal 4 huruf b dari Target Penerimaan yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- 7. Melakukan verifikasi dan laporan data kendaraan bermotor;
- 8. Melakukan pendampingan **PIHAK PERTAMA** untuk menunjang kelancaran kegiatan monitoring di lapangan;
- 9. Membantu penagihan tunggakan PKB;
- 10.Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati; dan
- 11. Mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak melalui **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 REKONSILIASI

Rekonsiliasi penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB dilaksanakan setiap **setiap bulan** antara:

- a. UPPD Bapenda Provinsi Kalsel;
- b. Bapenda/BPPRD/BPKPAD/BPKPD Kabupaten/Kota; dan
- c. Bank Kalsel.

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau pada waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 INFORMASI RAHASIA DAN KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi lisan, tertulis dan elektronik yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagai data dan/atau informasi rahasia yang tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan atau diumumkan atau diungkapkan atau digunakan atau ditransmisikan dalam bentuk apapun kepada publik maupun pihak lainnya

Bapenda	Bapenda
Prov. Kalsel	Kab. Tanah Laut
./	P
X	

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan kerugian materiel maupun imateriel bagi salah satu **PIHAK** atau Negara atau Daerah.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi:
 - a. Data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan sebelum; dan/atau
 - b. Data dan/atau informasi yang wajib disampaikan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Data dan/atau informasi yang diperintahkan oleh pengadilan atau pejabat yang berwenang untuk kepentingan penyidikan.
- (3) Data dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya akan disampaikan sebagai laporan kepada pimpinan PARA PIHAK dan sebagai bahan materi kepada unit kerja termasuk Aparatur Sipil Negara masing-masing PIHAK yang memiliki kedudukan hukum dan kewenangan untuk menggunakan data dan/atau informasi rahasia tersebut sesuai ketentuan pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK menjamin untuk menjaga dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 KORESPODENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan secara langsung atau secara tertulis dikirim melalui:
 - a. Diantar langsung; dan/atau
 - b. Pos tercatat; dan/atau
 - c. Jasa kurir; dan/atau
 - d. Media elektronik ataupun alat komunikasi yang setara.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukan ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:
 - a. PIHAK PERTAMA:

Nama

: Ir. ROY RIZALI ANWAR, S.T., M.T

Alamat

: Jl. Raya Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemprov

Kalsel

Telpon/E-mail

: (0511) 4770061 / 4770062

b. PIHAK KEDUA:

Nama

: Drh. SUPARMI., M.S.

Alamat

: Jl. Ahmad Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari,

Kab. Tanah Laut

Telpon/E-mail

: (0512) 21300 / portal@tanahlautkab.go.id

(3) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya **14 (empat belas) hari sebelum perubahan**.

Bapenda	Bapenda
Prov. Kalsel	Kab. Tanah Laut
0/	L
~	

PASAL 11 JANGKA WAKTU

- (1) **Jangka waktu Perjanjian ini selama 3 (tiga) tahun** sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perpajangan atau pengakhiran jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis **paling lambat 3 (tiga) bulan** sebelum Perjanjian ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

PASAL 12 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan dimintakan penyelesaian kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bapenda,	Bapenda
Prov. Kalsel	Kab. Tanah Laut
N	V

PASAL 15 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Masing-masing PIHAK tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar PARA PIHAK, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Peristiwa keadaan memaksa yang dialami oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak diberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka pihak lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi keadaan memaksa.
- (3) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya keadaan memaksa tersebut harus dibuat oleh masing-masing pihak. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa keadaan memaksa tersebut terjadi.

PASAL 16 BATALNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu antar surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Pembatalan perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal ini terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

Bapenda	Bapenda
Prov. Kalsel	Kab. Tanah Laut
28	~

PASAL 17 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini.
 - b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, sehingga terjadi pembatalan perjanjian ini.
 - c. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi
 - d. Berlakunya syarat batal perjanjian.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Bapenda	Bapenda
Prov. Kalsel	Kab. Tanah Laut
2	N
10	

PASAL 18 PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Ir. ROY RIZALI ANWAR, S.T., M.T)

(Drh. SUPARMI., M.S.)